

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BENTUK KONSERVASI TRADISIONAL SUMBERDAYA ALAM DI DESA TAMILOUW KABUPATEN MALUKU TENGAH

LOCAL WISDOM AS A FORM OF NATURAL RESOURCES CONSERVATION IN TAMILOUW VILLAGE AND SEPA, CENTRAL MALUKU REGENCY

Oleh

Asraf Wenno¹⁾, Maya.M.S.Puttileihalat²⁾, Yosevita.Th.Latupapua³⁾

¹⁾Mahasiswa Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan, Universitas Pattimura

^{2,3)} Dosen jurusan kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura.

jl Ir.M Putuhena Kampus Poka Ambon

Email: Asrafwenno@yahoo.cpm

Diterima: 14 Maret 2021

Disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Bentuk kearifan lokal masyarakat merupakan modal dasar dalam upaya mengkonservasi sumberdaya hutan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan manfaat kearifan lokal masyarakat Desa Tamilou dan Sepa dalam menunjang konservasi sumberdaya hutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam, kuesioner yang ditujukan kepada responden melalui panduan pertanyaan wawancara. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara dedskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan penguatan dari data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Negeri Sepa adalah dusung, sasi, tempat pamali, tempat keramat. Manfaat penerapan kearifan lokal dalam menunjang konservasi hutan adalah sekilas terminologi tersebut sangat sarat dengan kepercayaan yang bersifat mistis, dan terkesan tidak rasional. Namun jika resapi secara mendalam, betapa masyarakat Negeri Sepa telah memberikan pelajaran tentang pentingnya perlindungan flora dan fauna di lingkungan demi menjaga keseimbangan dan pelestarian alam.

Kata Kunci: *Kearifan lokal, Desa Sepa, Konservasi Hutan.*

Abstract

The form of local community wisdom is the basic capital in an effort to conserve forest resources. This research was conducted with the aim of knowing the form and benefits of local wisdom of the Sepa Village community in supporting the conservation of forest resources. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained from questionnaires and in-depth interviews, questionnaires addressed to respondents through interview questions guide. Secondary data were obtained from documents related to the research objectives. Data analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. A qualitative approach is used to provide reinforcement from the data obtained through interviews and observations and presented in the form of narrative text. The results of the study explain that the forms of local wisdom of the people of Sepa Country are dusung, sasi, pamali places, and sacred places. The benefit of applying wisdom in supporting forest conservation is that at first glance the terminology is full of mystical beliefs, and seems irrational. However, if you absorb it deeply, how the people of Sepa Country have given lessons about the importance of protecting flora and fauna in the environment in order to maintain balance and preserve nature.

Keywords: *local wisdom, Sepa Villages, forest conservation.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki hutan seluas kira-kira 9,7 juta Ha, dimana lebih dari separuh kawasan merupakan kawasan hutan tropika di Asia dan menempati urutan ke 63 terbesar di dunia. Sedangkan di Kepulauan Maluku yang mempunyai daratan seluas 85.128 km² yang diperkirakan 70% dari luas daratan tersebut adalah hutan (Suhendang, 2002).

Hutan sebagai salah satu sumberdaya alam memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam aspek sosial ekonomi, maupun aspek perlindungan. (Birgantoro, 2007). Hutan sebagai sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan, memiliki berbagai peran dan manfaat dalam menunjang kebutuhan hidup manusia. Manfaat hutan bias secara langsung dirasakan maupun secara tidak langsung.

Manfaat hutan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan dan papan, sedangkan manfaat secara tidak langsung adalah sebagai sumber devisa negara, habitat plasma nutfah, penunjang fungsi hidroorologi serta potensi objek daya tarik ekowisata (Nabilla et al., 2017).

Hubungan masyarakat sekitar hutan dengan hutannya tercipta di antara masyarakat dengan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui aplikasi sistem-sistem sosial lokal yang hidup di masyarakat, hal tersebut terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi kebutuhan akan pangan, sandang, papan, obat-obatan dan spiritual. Masyarakat sekitar hutan sering disebut masyarakat tradisional yaitu

masyarakat yang hidup terpisah dari masyarakat modern, dan mempunyai gaya hidup dan nilai kebudayaan yang berbeda (Nababan 2003).

Masyarakat Maluku secara tradisional memiliki berbagai cara pengelolaan lingkungan hidup dalam mengantisipasi penurunan kualitas sumberdaya alam, khususnya hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat ini telah dikenal membudaya dan dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun.

Bentuk pengelolaan ini merupakan salah satu modal social yang dapat diandalkan dan dalam menunjang pengelolaan sumberdaya alam secara berkesinambungan dalam memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, memberikan produktivitas secara optimal dan mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam (Lelloltery et al.,2007).

Negeri Sepa merupakan salah satu negeri di Kabupaten Maluku Tengah yang ada di Kota Ambon yang memiliki kawasan hutan dengan kekayaan flora dan fauna khas, dan sistem perairan yang relative alami. Negeri ini memiliki luas wilayah sebesar`688,361 ribuHa dan berpenduduk sebanyak 9374 jiwa. Letak geografis strategis serta sumber daya alam berlimpah. Masyarakat Negeri Sepa merupakan masyarakat Negeri Adat yang masih mempunyai atau memiliki prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara tradisional untuk tetap

menjamin kelestarian lingkungan atau hutan itu sendiri. Negeri Sepa adalah dua negeri adat yang berada di daerah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah bagian selatan dan mempunyai hutan yang luas serta masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya serta memanfaatkan hutan sebagai lahan mata pencaharian untuk melengkapi kehidupan sehari-hari. Negeri ini kaya akan kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga sekarang. Masyarakat Negeri Sepa ini memanfaatkan hasil hutan baik kayu maupun non kayu untuk kebutuhan sehari – hari, namun masyarakat tidak lupa dengan aturan – aturan adat atau yang biasa disebut kearifan lokal yang berlaku di dalam hutan yang sudah membudaya sejak zaman para leluhur masyarakat Negeri Sepa..

Dalam bentuk pengelolaan sumberdaya alam hutan, masyarakat negeri Sepa mengkaitkan kearifan lokal dalam melakukan pemanfaatan yang disertai dengan upaya pelestarian serta pengelolaan hutan (Hujjatusnaini, 2016). Dengan demikian, peran masyarakat dan juga pemerintah adat sangat diperlukan sebagai bentuk kepedulian dalam menunjang konservasi kawasan hutan secara optimal dan berkelanjutan (Rahman et al.,2020). Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bentuk-bentuk kearifan lokal dan manfaatnya bagi pengelolaan dan konservasi sumberdaya hutan di Negeri Sepa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2020.. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dan merupakan data utama dalam penelitian. Sumber data primer yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan para tokoh kunci dan juga masyarakat terkait dengan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi.

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di dapat dari studi kepustakaan bukubuku, jurnal, internet untuk memperkuat data utama dalam penelitian ini terkait dengan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampel*. Penggunaan metode ini dimaksud untuk memilih beberapa sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2014) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- ❖ Kepala Pemerintahan Negeri/Raja 1 Orang
- ❖ Sekretaris Negeri : 1 Orang
- ❖ Tokoh Adat : 2 Orang
- ❖ Saneri Negeri : 2 Orang
- ❖ Tokoh Agama : 2 Orang
- ❖ Masyarakat Desa : 10 Orang

Total..... :: 18 Responden

Analisis data disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan secara sistematis, aktual dan akurat sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan serta mengkaji secara dalam kearifan lokal yang diterapkan terhadap pelestarian sumber daya alam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Konservasi Tradisional Sumberdaya Hutan Di Negeri Sepa

Dusung

Dusung adalah lahan yang dimiliki dan diusahakan oleh kelompok keluarga yang di atasnya terdapat tanaman umur panjang dan dikombinasikan dengan tanaman setahun. Dalam sistem pemerintahan negeri sepa hanya terdapat satu pelaksanaan dusung yaitu dusung perorangan

Dusung perorangan.

Dusung perorangan merupakan dusung yang dimiliki oleh setiap keluarga dan sudah diwariskan secara turun temurun dari leluhur mereka yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dalam pengelolaan dusung perorangan masyarakat negeri sepa melakukan pembersihan lahan dan pembakaran atau menggunakan pembakaran lahan setelah itu menunggu 1-3 hari kemudian baru melakukan penanaman tetapi ada juga yang tidak menggunakan proses pembakaran lahan sampai dengan proses penanaman hal ini disesuaikan dengan kondisi tanah dan ini merupakan bentuk pengetahuan lokal

masyarakat Negeri Sepa dalam pengelolaan dusung. Dalam sistem pengelolaan dusung perorangan kebanyakan dijumpai tanaman musiman. Contohnya, durian, pala, langsung, cengkeh, kelapa, coklat manggis dan tanaman pertanian semusim seperti umbi-umbian.

Sasi (Siri)

Masyarakat negeri sepa dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan memiliki aturan salah satunya adalah sasi (siri) yang digunakan untuk memelihara dan menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Sasi juga dapat diartikan dengan larangan untuk mengambil dan merusak sumberdaya alam tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam (Kusumadinata, 2015) Dari hasil penelitian di negeri sepa hanya terdapat sasi adat.

Sasi adat

Sasi adat di Negeri Sepa sudah ada sejak lama dan sudah di wariskan secara turun temurun dan berlaku bagi masyarakat Negeri Sepa serta semua petuanan negeri sepa dan masih dipatuhi oleh masyarakat asli maupun masyarakat pendatang begitu pula bagi negeri tetangga. Sumberdaya hutan yang disasi berupa tanaman musiman contohnya cengkeh, pala, coklat, kelapa, durian, dan sumberdaya hutan kayu seperti linggua, samama, meranti, gufasa, palaka, dan makila sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu seperti bambu dan rotan, sasi adat hanya di khusukan untuk tanaman sedangkan untuk satwa tidak di berlakukan sasi. Masyarakat di negeri sepa telah lama memiliki

kepercayaan terhadap cara pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan melalui praktik-praktik tradisional.

Sasi adat biasanya diberlakukan jika ada permintaan dari masyarakat untuk melakukan sasi dengan tujuan untuk melindungi sumberdaya hutan dari pencurian setelah itu tokoh adat beserta saneri negeri melakukan pertemuan (rapat) untuk membahas terkait dengan pelaksanaan sasi adat. Jika sudah disetujui barulah tokoh adat dan saneri negeri melakukan pengumuman (tabaos) dengan berbicara menggunakan bahasa daerah atau bahasa tanah di Negeri Sepa sampai dengan petuanannya.

Upacara adat untuk pelaksanaan sasi biasa dilakukan pada tempat keramat yang berada di depan rumah Raja Negeri Sepa. Tanda sasi adat di Negeri Sepa biasanya menggunakan kain yang berwarna putih, merah, dan hitam dengan tumbak kelapa yang membentuk silang. Sasi adat ini berlangsung selama 4 bulan, setelah empat bulan kemudian sasi baru bisa dibuka. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua istilah penting dalam sasi yaitu Buka Sasi dan Tutup Sasi. Buka sasi adalah saat masyarakat diperbolehkan untuk memanen atau mengambil suatu sumberdaya yang sedang disasi, sedangkan tutup sasi adalah ketika sumberdaya tersebut dilarang untuk dipanen dan akan dilindungi kembali oleh hukum sasi (Etlegar, 2013). Secara fisik sasi adat di negeri sepa melambangkan empat komponen:

- Lalato (Negeri Sepa) berlambang kain berwarna putih

- Nuahatan (Suku Nuaulu) berlambang kain berwarna merah
- Nusataun (Dusun Nuweletetu) berlambang kain berwarna hitam
- Marihuno (Dusun Hatuhenu) berlambang kain berwarna hitam.
 - Sanksi adat

Masyarakat Negeri Sepa dan petuanannya sudah lama mematuhi aturan sasi yang berlaku dan jika ada yang melanggar maka sanksi adat yang diberikan terhadap pelanggar sasi ini adalah berupa denda materi tergantung berapa banyak hasil yang diambil lalu di buat perhitungan berapa yang harus di bayar. Adapun sanksi lain berupa hukuman dengan diarak mengelilingi kampung dengan membawah hasil curian tersebut dan ini berlaku untuk seluruh masyarakat negeri sepa dan petuanannya begitupun negeri tetangga lainnya.

Tempat Pamali

Tempat pamali adalah suatu tradisi dari negeri sepa berupa kepercayaan yang berisikan larangan yang sudah diterapkan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Dari hasil penelitian yang didapatkan ada tempat pamali yang dipercaya sampai saat ini yaitu tempat pemakaman suku Nuaulu yang berada di hutan Negeri Sepa.

Tempat pemakaman Suku Nuaulu (Ru'uno)

Tempat pemakaman Suku Nuaulu merupakan hutan yang didominasi oleh tumbuhan bambu dan tempat yang boleh dimasuki oleh masyarakat Suku Nuaulu itupun hanya untuk orang-orang tertentu dari suku tersebut, jika ada orang dari suku nuaulu yang

meninggal maka jenazah dari suku nuaulu tersebut akan dibawa ke tempat ini dan jenazah akan di letakkan di atas susunan bambu (para-para). dan masyarakat negeri sepa sendiri dilarang untuk memasuki tempat tersebut. Jika ada yang melanggar larangan tersebut dapat menyebabkan kejadian aneh yang di luar akal sehat misalnya kerasukan dan sakit.

Tempat Keramat

Masyarakat negeri sepa memiliki suatu kepercayaan dan pantangan yang masih dipercaya dari dulu sampai sekarang dalam tatanan adat. Salah satu kepercayaan masyarakat negeri sepa yaitu bahwa pada lokasi atau tempat tertentu dalam suatu wilayah adat negeri sepa merupakan tempat dimana para leluhur dan tempat bersejarah, sehingga tempat tersebut tidak boleh diganggu atau tidak dapat melakukan aktifitas di tempat tersebut. Di negeri sepa ada tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat negeri sepa diantaranya yaitu sebagai berikut:

Samasuru (batu meja tulis)

Samasuru berada di hutan negeri sepa. Tempat ini merupakan tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat negeri sepa di tempat ini tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun baik menebang pohon atau aktivitas lainnya. Tempat ini tidak dapat dimasuki sembarangan orang kecuali para tokoh adat. Wanita juga dilarang untuk memasuki tempat tersebut konon katanyat jika ada wanita yang memasuki tempat tersebut baik sengaja ataupun tidak maka rambut dari wanita tersebut akan gugur dengan sendirinya. Tempat

ini adalah tempat musyawarah pertama dari para leluhur untuk menentukan nama negeri dan mengambil sk pemerintahan.

Manfaat Bentuk Konservasi Bagi Masyarakat.

Dusung

Adapun manfaat dusung perorangan bagi masyarakat Negeri Sepa dan Negeri Tamilouw adalah untuk menunjang sistem perekonomian serta memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, mencegah kerusakan ekosistem lingkungan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya lahan, untuk aspek ekonomi yang dihasilkan dari dusung perorangan memang cukup baik dan masyarakat dapat memasarkan hasil yang ada untuk kebutuhan ekonomi mereka karena aksesibilitas yang cukup mudah bagi masyarakat.

Sasi

Manfaat dari sasi dalam pengolahan sumberdaya hutan untuk masyarakat Negeri Sepa dan Negeri Tamilouw adalah untuk melindungi sumberdaya alam dari kebutuhan ekonomis masyarakat yang tidak terbatas, melindungi hasil hutan dari pencuri dan menambah pendapatan bagi negeri .

Menurut Kissya (1993), sasi pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk memelihara tatakrama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat.

Bentuk konservasi tradisional ini merupakan suatu kekuatan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan dalam memberikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, memberikan produktivitas secara berkelanjutan, dan melibatkan peran serta masyarakat yang menjadi pelaku dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Ketentuan hukum adat tentang sasi memuat tiga hal, Pertama; sasi memuat unsur larangan memanfaatkan sumberdaya alam dalam jangka waktu untuk memberi kesempatan kepada flora dan fauna untuk memperbaharui dirinya, memelihara mutu dan memperbanyak populasi sumberdaya alam tersebut; Kedua, ketentuan sasi tidak hanya mencakup lingkungan alam tetapi juga lingkungan sosial dan lingkungan buatan manusia; Ketiga, ketentuan sasi ini ditentukan oleh masyarakat pendiri dari bawah, atas prakarsa masyarakat sendiri (Kissya, 1993).

Sasi tersebut mampu melahirkan modal bagi masyarakat sebab sebagaimana masyarakat mempercayakan dusungnya untuk di sasi, sehingga mampu memberikan manfaat yang dapat dinikmati bersama nantinya oleh seluruh masyarakat. Sasi juga berperan sebagai pranata yang mendidik dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat yang merupakan upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat (Etlegar, 2013). Yang membedakan sasi adat di Negeri Sepa dan Negeri Tamilouw adalah dari waktu

pelaksanaannya serta sanksi adat yang diberikan kepada para pelanggar sasi adat tersebut.

Tempat Pamali

Tempat pamali memberikan dampak yang positif bagi pelestarian lingkungan demi menjaga keberlanjutan dari sumberdaya hutan untuk masa mendatang. Dengan adanya larangan untuk memasuki dan menebang bambu di tempat ini masyarakat Suku Nuaulu dapat memanfaatkan bambu di tempat tersebut untuk prosesi pemakaman mereka baik untuk sekarang ataupun masa mendatang serta menjaga keseimbangan antara alam, manusia dan dunia spiritual. Dengan adanya semua aturan dan larangan, secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan di sekitarnya dan tidak mengganggu keberlangsungan organisme lain. Dengan adanya aturan yang membatasi dalam mengambil dan memanen sumberdaya yang ada akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga bagi generasi selanjutnya karena keseimbangan dan ketersediaan sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Elfemi, 2013).

Tempat Karamat

Dengan adanya tempat keramat ini masyarakat setempat tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas apapun terutama pembukaan lahan maupun berburu di lokasi tersebut dan masyarakat tidak bisa seenaknya mengambil hasil hutan yang ada pada tempat tersebut sehingga ini memberi dampak positif terhadap proses keberlanjutan dari ekosistem

hutan baik itu tumbuhan, hewan serta lingkungan. Dari sisi lingkungan hidup keberadaan Tempat Keramat sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung sangat membantu dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Bentuk-Bentuk Konservasi Tradisional Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Negeri Sepa dan Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk-Bentuk Konservasi Tradisional Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Yang Ada Dan Dilakukan Oleh Masyarakat Negeri Sepa yaitu ;

- Dusung
- Sasi
- Tempat Pamali

Tempat Keramat

2. Manfaat konservasi tradisional dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang didapatkan oleh masyarakat dari Negeri Sepa adalah, dari bentuk-bentuk konservasi tradisional yang ada dapat dipertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang serta mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Birgantoro, B. A, dan Nurrochmat. D. R. 2007. Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara. *Jurnal Manajemen Hutan* Vol. XIII (3): 172-181

Elfemi N. 2013. Sasi, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan (Kasus;

Masyarakat suku Tanimbar di Desa Adaut, kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat). *Jurnal Pelangi* Vol 6 (1) :pp 23-31.

Etlegar D. 2013. Peran lembaga adat sasi dalam pengelolaan sumberdaya dusun di Negeri Allang Kecamatan Leihutu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hujjatusnaini, N. (2016). Konservasi Hutan Di Lamandau dengan Konsep Bioremediasi dan Adat Dayak Kaharingan. *Jurnal Bioedukasi*. Vol 4(2), pp.498–510.

Kissya E, 2007. Kajian Tentang Sasi Di Negeri Suli, Wai, dan Liang. Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Lelloltery H, Hitipeuw J. Ch, dan Sahusilawane J. 2007. Peranan Konservasi Tradisional Terhadap Keragaman Jenis Burung Pada Beberapa Desa Di Kecamatan Leitimur Selatan. *Jurnal Agroforestri*. Vol 2 (1) pp.33-40.

Nabilla, S., Mulyono, M., Sudaryatmi, S., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., ... Banten, P. (2017). Implikasi Putas Mk Terhadap Eksistensi Hutan Adat Masyarakat Yang Tumpang Tindih Dengan Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Vol 6(35),pp 1–22.

Nababan, A. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat. Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB, Bogor.

Rahman B, Pratiwi A, dan Sania Fitri Sa'idah. 2020. Studi Literatur Peran Masyarakat Terhadap Konservasi Hutan. *Jurnal Pondasi* Vol 20 (1). pp.50-62.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhendang, E., 2002. Pengantar Ilmu Kehutanan. Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan (YPFK) IPB Bogor.